

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan beda agama merupakan pernikahan yang dilangsungkan oleh seorang yang menganut agama atau keyakinan yang berbeda. Contohnya yaitu seorang laki-laki muslim dengan perempuan kristen atau budha atau agama yang lain.³ Dalam masyarakat muslim pernikahan beda agama masih menjadi hal yang kontroversial, salah satunya di Indonesia.

Indonesia dengan karakteristik masyarakat majemuk yang hidup berdampingan, sudah pasti banyak perbedaan yang timbul. Mulai dari perbedaan dari ras, suku, budaya, agama, bahasa. Serta tingginya migrasi penduduk, dan juga kemajuan teknologi yang sangat pesat menyebabkan praktik pernikahan beda agama sulit dihindari di Negara ini.⁴

Di Indonesia tercatat sejak 2005 ada 1.425 pasangan yang menikah beda agama. Hal ini disampaikan oleh Direktur Program Indonesia Conference On Religion and Peace (ICPR), Bapak Ahmad Nurcholish kepada JPNN.com pada Rabu, 09 Maret 2022.⁵

Fenomena pernikahan beda agama juga terjadi di Kabupaten Kediri. Mengingat agama yang ada di Kabupaten Kediri tidak hanya satu jenis saja, maka hal ini wajar terjadi. Didukung oleh teknologi yang semakin canggih, sehingga memudahkan seseorang untuk berkomunikasi. Sesuai data yang

³Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

⁴Achmad Nurcholish, *Memoar Cinatku: Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), hal.6

⁵www.jpnn.com, diakses pada tanggal 24 Juni 2022, pukul 06.27.

diterima oleh peneliti dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri bahwa pernah mencatatkan pernikahan beda agama hanya dua kali, yaitu atas izin dari pengadilan negeri, dan terjadi di tahun 2017-2018.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menuturkan, bahwa tidak semua instansi Catatan Sipil mempunyai keberanian untuk melakukan pencatatan terhadap pasangan yang menikah beda agama. Catatan Sipil Kabupaten Kediri merupakan salah satu yang berani mencatatkan asal sudah mendapatkan perintah dari pengadilan. Namun, tidak jarang beberapa pasangan yang datang meminta untuk dicatat pernikahannya bahkan juga meminta disahkan, walaupun masih dengan status agama yang berbeda. Dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang menganggap Catatan Sipil adalah lembaga yang bisa menikahkan, padahal Catatan Sipil hanya bertugas untuk mencatat pernikahannya saja, bukan sebagai lembaga yang bisa menikahkan.

Sesuai data yang diperoleh dari pegawai dinas kependudukan dan catatan sipil bahwa pernah mencatatkan pernikahan beda agama dua kali ditahun 2017-2018, hal ini tidak sinkron dengan fenomena pernikahan beda agama yang ditemukan peneliti. Peneliti menemukan 2 pasangan menikah beda agama. diantaranya bapak IP beragama Kristen hidup berumah tangga dengan ibu Kr beragama Islam menikah di tahun 2015, bapak Ja beragama Kristen dan Ibu Mf beragama Islam menikah di tahun 2021.

Larangan pernikahan beda agama diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam pasal 40 c disebutkan "*dilarang melangsungkan perkawinan*

antara seorang pria dengan seorang perempuan karena keadaan tertentu: c. seorang perempuan yang tidak beragama islam". terdapat juga dalam pasal 44, "*seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam*".⁶ dan juga tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan, "*(1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*".

Dari adanya paparan data diatas dapat dilihat bahwasanya data pernikahan beda agama yang ada di Disdukcapil tidak sesuai dengan apa yang ditemukan oleh peneliti. Maka, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana fenomena dan proses pernikahan beda agama yang dilangsungkan oleh para pihak di Kabupaten Kediri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena pernikahan beda agama di Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana legalitas pernikahan beda agama di Kabupaten Kediri?
3. Bagaimana konsekuensi pernikahan beda agama di Kabupaten Kediri?
4. Bagaimana tinjauan maqashid al-syari'ah terhadap praktik pernikahan beda agama di Kabupaten Kediri?

⁶Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama, 2001), hal. 6.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fenomena pernikahan beda agama di Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana legalitas pernikahan beda agama di Kabupaten Kediri.
3. Untuk mengetahui konsekuensi dari pernikahan beda agama di Kabupaten Kediri.
4. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan maqashid al-syari'ah terhadap pernikahan beda agama di Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya;
 - b. Bisa digunakan sebagai acuan peneliti untuk lebih dikembangkan atau bisa sebagai bahan pertimbangan;
 - c. Diharapkan dapat memperluas cakrawala berfikir para penulis dan pembaca.
2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan usaha untuk menambah wawasan, utamanya tentang permasalahan pernikahan beda agama.

Dimana banyak kejanggalan yang terjadi dalam hal ini, sehingga diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menjawab hal yang masih samar;

- b. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini bisa menjadi sumber pengetahuan bagi khalayak umum, utamanya tentang analisis maqashid syari'ah terhadap pernikahan beda agama.

E. Penegasan Istilah

Adanya penegasan istilah ini diharapkan bisa menghindari kesalahpahaman istilah antara penulis dan pembaca dalam penelitian ini, yaitu “Pernikahan Beda Agama ditinjau dari Maqashid Syari’ah fil Munakahah (Studi Kasus Kabupaten Kediri)”.

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

a. Pernikahan Beda Agama

Menurut Rusli dan R. Tama, pernikahan beda agama (perkawinan antar agama) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang karena berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

b. Maqashid Syari’ah fil Munakahah

⁷ Zainal Arifin, *Perkawinan Beda Agama*, Jurnal Lenteran Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi, hal. 144.

Maqashid Syari'ah terdiri dari dua kata *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan dan *syari'ah* yang bermakna jalan menuju sumber air atau berarti jalan kearah sumber pokok kehidupan.

Maqashid syari'ah fil munakahah merupakan rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh *Syari'* dalam setiap hukum yang ditetapkan Allah⁸ dalam pernikahan.

2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Dalam penegasan istilah secara operasional ini, yang dimaksud dengan “Pernikahan Beda Agama ditinjau dari Maqashid Syari'ah Fil Munakahah (Studi Kasus Kabupaten Kediri)”, yaitu menjelaskan banyak terjadi pernikahan dengan berbeda keyakinan. yang mana hal tersebut bukan suatu hal yang wajar, karena tidak sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Sehingga hal tersebut menjadi sebuah isu hukum yang perlu dikaji lebih mendalam berdasarkan perspektif maqashid syari'ah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah salah satu syarat untuk dapat memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan terdiri dari tiga bagian : bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

1. Bagian Awal

Bagian ini berisi tentang : halaman sampul, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata

⁸ Busyro, *Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2019), hal. 11.

pengantar, halaman daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, pedoman transliterasi dan halaman abstrak.

2. Bagian Utama

Pada bagian ini, terdiri dari VI bab, dengan rincian sebagai berikut :

a. Bab I Pendahuluan

Bab ini membahas tentang Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan yang terkait dengan judul yaitu “Pernikahan Beda Agama ditinjau dari Maqashid Syari’ah Fil Munakahah (Studi Kasus Kabupaten Kediri)”.

b. Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab II ini akan mengulas perihal kajian teori sebagaimana fenomena yang ada mengenai “Pernikahan Beda Agama ditinjau dari Maqashid Syari’ah Fil Munakahah (Studi Kasus Kabupaten Kediri)” dan beserta penelitian terdahulu.

c. Bab III Metode Penelitian

Dalam ketentuan bab ini berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian, meliputi pendekatan, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, keabsahan penelitian dan tahap-tahap penelitian.

d. Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian

Dalam bab akan mengulas terkait keseluruhan data yang dihasilkan dari penelitian yang telah dilakukan. Yaitu terkait dengan

“Pernikahan Beda Agama ditinjau dari Maqashid Syari’ah Fil Munakahah (Studi Kasus Kabupaten Kediri)”.

e. Bab V Pembahasan

Dalam bab ini akan membahas terkait dengan analisis data, yaitu data yang sudah didapat akan dipadukan dan dianalisis. Kemudian data yang telah diperoleh dalam penelitian akan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif, agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.

f. Bab VI Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dari penelitian yang berjudul “Pernikahan Beda Agama ditinjau dari Maqashid Syari’ah Fil Munakahah (Studi Kasus Kabupaten Kediri)”.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir ini memuat tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran berupa surat izin penelitian, surat balasan penelitian, beserta biodata dari penulis.